



# DIGITALITASI LEMBAGA PERADILAN DAN TANTANGAN MASA DEPAN

Oleh: Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., MS.

# Hubungan Antara Hukum dan Teknologi

- Sistem teknologi informasi digital telah mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, hal ini telah sejalan dengan aspek kemanfaatan dibangunnya sistem hukum.
- Sistem teknologi informasi digital dalam pengembangannya membutuhkan hukum untuk implementasinya
- Sistem hukum yang baik membutuhkan sistem teknologi informasi digital untuk mewujudkan kemudahan akses (kemanfaatan, kepastian, dan keadilan)




# Integrasi Hukum, Lembaga Peradilan, dan Teknologi Informasi, Digital

Integrasi hukum, Lembaga peradilan, dan teknologi informasi digital harus dapat dirasakan manfaatnya oleh para pihak dan masyarakat terkait dengan kemudahan akses peradilan dan transparansi, aspek kepastian, dan rasa keadilan

- a. Mendapatkan putusan yang sudah pernah diputus
- b. Mengajukan permohonan yang dapat dilakukan secara digital online
- c. Mendapatkan dokumen digital administrasi yustisial
- d. Mendapatkan dokumen digital antar para pihak yang berperkara di laman MK
- e. Mendapatkan akses dapat menghadiri dan mengikuti persidangan secara daring/online
- f. Mendapatkan akses mendapatkan putusan atas permohonannya secara digital yang diterima di alamat digital para pihak.
- g. Kepastian bahwa permohonan peradilan diproses oleh Lembaga peradilan
- h. Tumbuh kepercayaan dari masyarakat bahwa proses peradilan telah diselenggarakan secara adil

## Digitalisasi di Lembaga Peradilan

Berdasarkan komponen sistem informasi yang menjadi obyek hukum dan layanan sistem teknologi informasi digital terpenuhi, maka permasalahan teknis peradilan dan permasalahan teknologi informasi digital berikutnya ialah:



- Hukum acara teknis peradilan
- Sarana dan prasarana sistem teknologi informasi digital yang harus dibangun dilembaga peradilan
- Perilaku hakim dan perangkatnya dalam menerapkan peradilan yang berbasis sistem teknologi informasi digital
- Pusat data Lembaga peradilan yang *always on* secara sistem
- Perangkat mobile persidangan jarak jauh
- Koneksi jaringan yang tersedia secara memadai 7x24 jam



## Tugas Negara dalam Digitalisasi Lembaga Peradilan

- Adanya UU yang mengatur pemberlakuan digitalisasi dalam aspek kehidupan masyarakat
- Penyediaan keterjangkauan dan ketersediaan internet di seluruh wilayah masyarakat Indonesia yang akan berperkara
- Penyediaan sistem teknologi Informasi digital yang mengubah dari dokumen fisik menjadi dokumen digital yang tersedia di seluruh wilayah masyarakat Indonesia yang akan berperkara




Permasalahan yang potensial dialami pada sisi para pihak yang berperkara, yaitu


- Memahami hukum acara peradilan khususnya yang terkait dengan digitalisasi di Lembaga peradilan mulai dari permohonan online, persidangan online, dan semua digitalisasi berkas permohonan dan alat bukti lainnya yang disyaratkan oleh Lembaga peradilan
- Budaya dan perilaku para pihak dalam berperkara di lembaga peradilan yang modern
- Daya beli masyarakat terhadap ketersediaan sistem teknologi informasi digital selama persidangan dilaksanakan
- Perangkat mobile dan koneksi jaringan internet untuk persidangan jarak jauh

# Peradilan modern

Peradilan modern adalah peradilan yang menggunakan teknologi informasi digital dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus serta memiliki sikap, cara berfikir dan cara bertindak semua pihak yang menjalankan proses lembaga peradilanannya.



# Ekosistem Digital di Mahkamah Konstitusi



Home | Daftar Permohonan | Peraturan | Info Wilayah | Form Dan Akta | Alur Perkara | Tahapan | Jadwal Sidang | Jadwal Sidang Sebelumnya | Streaming

**Mahkamah Konstitusi RI**

### Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2020

PERMOHONAN	
Gubernur <b>9</b> OL : 5   OFF : 4	Bupati <b>131</b> OL : 73   OFF : 58
Walikota <b>15</b> OL : 10   OFF : 5	Total <b>155</b> OL : 88   OFF : 67

Gubernur    Bupati    Walikota

PERKARA	
Gubernur <b>9</b> OL : 5   OFF : 4	Bupati <b>128</b> OL : 71   OFF : 57
Walikota <b>14</b> OL : 9   OFF : 5	Total <b>151</b> OL : 85   OFF : 66

### Perkara Gubernur

Show **10** entries    Search:

TANGGAL	PERMOHONAN/PERKARA	PARA PIHAK	FILE	PUTUSAN
1 Rabu, 25 Agustus 2021 10:44:40 WIB (Online)	PHP Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2021  APPP Nomor : 155/PAN.MK/AP3/09/2021  Registrasi Nomor : 151/PHP.GUB-XIX/2021	<u>Pemohon:</u> • <b>Khairil Anwar</b>  <u>Kuasa Pemohon:</u> -  <u>Termohon:</u> <b>KPU Provinsi</b>  <u>Kuasa Termohon:</u> -	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permohonan</li><li>• Permohonan diRegistrasi</li><li>• Perbaikan Permohonan</li><li>• Jawaban Termohon</li><li>• Keterangan Bawaslu</li></ul>	

- Mahkamah Konstitusi sejak awal berdiri, telah menetapkan visi lembaga untuk Menegakkan Konstitusi Melalui Lembaga Peradilan yang Modern dan Terpercaya
- Untuk mewujudkan diri sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya MK selalu membuka diri dengan perkembangan zaman dan selalu membuka diri terhadap segala informasi yang memang menjadi hak konstitusional publik atas informasi. Pemanfaat teknologi berupa permohonan online dan persidangan jarak jauh.

# Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang telah menerapkan system teknologi digital (modern) adalah:


1. **Visi Mahkamah Konstitusi adalah Menegakkan Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya.**
2. **Komitmen Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan Visi MK menjadi peradilan yang modern dan kepercayaan.**
3. **Telah memiliki unit tersendiri terkait dengan integrasi hukum dan sistem teknologi informasi digital yaitu Kepaniteraan, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Pusat Teknologi Informasi Komunikasi, dan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.**
4. **Konstruksi anggaran Mahkamah Konstitusi telah difokuskan untuk menjamin konsistensi MK menjadi peradilan yang modern dan terpercaya**
5. **Memiliki Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur Hukum Acara Persidangan terkait dengan penerapan Integrasi Hukum dan Sistem Teknologi Informasi Digital.**
6. **Memiliki Pusat Data always On dengan storage penyimpanan yang mapan**
7. **Memiliki 3 (tiga) ruang sidang yang telah dilengkapi dengan sistem teknologi informasi digital dan termasuk persidangan jarak jauh**
8. **Memiliki Infrastruktur Jaringan yang telah dapat mengadopsi jaringan komunikasi data digital, suara, gambar, video dan telepon dengan kapasitas terabyte**
9. **Memiliki teknologi risalah yang langsung mampu merekam jalannya persidangan menjadi suara dan teks**
10. **Memiliki mkri.id dan media sosial yang informatif memberikan secara aktual seluruh jalannya persidangan**
11. **Memiliki kerjasama dengan mitra kerja yang menyelenggarakan persidangan jarak jauh dan diskusi terkait peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi**

## Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang modern adalah:

12. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang Hukum, Kepaniteraan, bidang sistem teknologi informasi digital, dan tim media MK.
13. Berdasarkan data dan informasi di mkri.id telah menunjukkan bahwa para pihak lebih banyak menggunakan fasilitas online dalam mengajukan permohonan perkara di MK
14. Dalam hal penyelenggaraan persidangan, semua para pihak telah hadir dalam persidangan MK secara daring.
15. Memiliki aplikasi Simpel Informasi Manajemen Permohonan Elektronik untuk permohonan online dan Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP) Konstitusi untuk penanganan perkara secara digital elektronik
16. Tanda tangan elektronik dan sertifikasi elektronik. Sudah 3 tahun Mahkamah Konstitusi telah bekerjasama dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) untuk menerapkan tanda tangan dan sertifikasi elektronik di semua dokumen Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Bahkan Produk Peradilan MK terkait penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2019 dan PHP Presiden/Wakil Presiden telah ditanda tangani secara elektronik oleh Sekretaris Jenderal dan Panitera MK.

# Tantangan Masa Depan Digitalisasi Mahkamah Konstitusi

- Belum meratanya budaya melek teknologi di tengah masyarakat sehingga pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat menjadi ikut tidak merata.
- Integrasi hukum dan teknologi informasi digital di Mahkamah Konstitusi baru sebatas mempengaruhi rasa keadilan terkait kemudahan akses masyarakat yang berperkara di MK serta rasa keadilan yang terkait dengan nilai transparansi peradilan. Sedangkan integrasi hukum dan teknologi informasi digital terkait substansi hukum permohonan perkara dan putusan masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan kedepannya.







# Media Informasi dan Mahkamah Konstitusi

Tak kalah penting, Mahkamah Konstitusi juga memiliki Media MK yang memiliki fungsi untuk menyebarkan informasi yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi.

Media MK memiliki fungsi mendokumentasikan kegiatan Mahkamah Konstitusi baik sidang maupun non-sidang untuk kemudian dimasukan dan dikelola penyimpanan serta penggunaannya. Seluruh data yang disimpan oleh Media MK sepenuhnya dapat diakses dan diminta oleh publik.

Pemerintah dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menegaskan bahwa seluruh Kementerian/Lembaga wajib membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat

Bagi Mahkamah Konstitusi , keterbukaan informasi publik adalah keniscayaan yang harus dipenuhi oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyediakan semua informasi yang tersedia dalam laman mkri.id. Sehingga semua permohonan dokumen dan informasi dapat diperoleh di laman MK.





Terima Kasih